

DESA JAMBEARUM GUNAKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DUSUN UNTUK BANGUN JALAN



Sumber Gambar:

https://medgo.co.id/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20240123_225555.jpg

Isi Berita:

Kendal, medgo.co.id – Penyaluran bantuan dalam program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dusun agar dimanfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Program BKK Dusun merupakan sebuah upaya dari Pemerintah Kabupaten Kendal untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Kendal dengan prioritas berupa pembangunan infrastruktur, baik pembangunan jalan maupun untuk pembangunan irigasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Kendal, Jawa Tengah, Dico M. Ganinduto, saat melakukan monitoring hasil dari pelaksanaan program BKK Dusun di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Selasa (23/1/2024).

“Di Desa Jambearum ini ada dua dusun yang memperoleh BKK Dusun yakni Dusun Jambearum Lor dan Dusun Gondoarum. Di Dusun Jambearum Lor digunakan untuk pembangunan jalan rabat di RW. 04 RT. 04 sebagai akses untuk aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Sedangkan di Dusun Gondoarum juga digunakan untuk pembangunan jalan di RW 3 untuk akses pendidikan”, terang Dico.

Sementara itu, Kepala Desa Jambearum, Lukman Isnaeni, menjelaskan bahwa Dusun Jambearum Lor mendapatkan BKK Dusun sebesar Rp. 75 juta, digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 130 meter dan Dusun Gondoarum memperoleh BKK Dusun sebesar Rp. 100 juta, digunakan untuk membangun jalan sepanjang 175 meter.

“Program BKK Dusun jelas sangat bermanfaat. Untuk bagi saya berharap program ini bisa terus berlanjut, sehingga pembangunan di Desa Jambearum bisa merata”, pungkas Lukman. (*17).

Sumber Berita:

1. <https://medgo.co.id/desa-jambearum-gunakan-bkk-dusun-untuk-bangun-jalan/>, “Desa Jambearum Gunakan BKK Dusun Untuk Bangun Jalan”, tanggal 23 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/23/bupati-kendal-pantau-program-bkk-dusun-infrastruktur-merata-di-desa-jambearum>, “Bupati Kendal Pantau Program BKK Dusun: Infrastruktur Merata di Desa Jambearum”, tanggal 23 Januari 2024.
3. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240123003/bupati_dico_monitoring_pelaksanaan_bkk_dusun_di_desa_jambearum, “Bupati Dico Monitoring Pelaksanaan BKK Dusun di Desa Jambearum”, tanggal 23 Januari 2024.
4. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/bkk-lengkapi-pembangunan-infrastruktur-di-desa-jambearum-kendal/>, “BKK Lengkapi Pembangunan Infrastruktur di Desa Jambearum Kendal”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.

- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah